



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 273/VII / TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI YANG MELANDA WILAYAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana alam Hidrometeorologi berupa gerakan tanah, tanah longsor, agin puting beliung dan pohon tumbang yang melanda Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan untuk dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana tersebut;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi Yang Melanda Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor: 300.2/92/BPBD/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal Permohonan Bantuan Dana BTT;

2. Disposisi Bupati Tana Toraja atas Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 29 Juni 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Jumlah dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyalurkan dana untuk penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Tana Toraja yang akan ditransfer langsung ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Tana Toraja, dilakukan dengan tahapan:

- a. Bendahara Pengeluaran BPBD mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
- b. Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
- c. Kepala BPBD menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah - BPKPD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD masing-masing; dan
- e. Apabila ada sisa dana belanja tidak terduga wajib disetor ke rekening Kas Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala BPBD Kab. Tana Toraja di Makale.